



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.G/2012/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dishub Parepare, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin talak bertanggal 20 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 20 Nopember 2012 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 366/14/XI/2007, tertanggal 08 Nopember 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon selama 5 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak 1, umur 4 tahun.
  - b. Anak 2, umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon sebab termohon sering pergi meninggalkan pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat pemohon merasa kesepian.
6. Bahwa pada tahun 2011 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, termohon sering membantah, sehingga pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami.
7. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2012 termohon pergi keluar kota tanpa sepengetahuan pemohon, termohon juga tidak memberi kabar sepulang dari luar kota. termohon malah menginap di rumah temannya, hingga akhirnya pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi.



8. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Nopember 2012 yang sampai sekarang sudah 2 hari lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare.

Bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga bersama dengan termohon.



Bahwa usaha penasehatan oleh majelis tersebut ternyata berhasil, lalu pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 401/Pdt.G/2012/PA Pare.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang di lakukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 401/Pdt.G/2012/PA Pare.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PA Pare., dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H., oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan tidak dihadiri oleh termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Ketua Majelis,**

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd.

Rusni, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Drs. A. Istambul

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)